



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 10 Tahun 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan adanya Program Pengembangan Desa Mandiri sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya kemandirian masyarakat Perdesaan/Kelurahan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri agar berdayaguna dan berhasilguna telah ditetapkan Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Pinrang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Lembaga Ketahanan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lembaga Ketahanan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Desa Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8B ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8B

- (1) Pemerintah Daerah memberikan alokasi dana Program Pengembangan Desa Mandiri kepada Desa/Kelurahan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian alokasi dana Program Pengembangan Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat Desa/Kelurahan dengan

memperhatikan azas keadilan, pemerataan, rasionalitas dan manfaat.

- (3) Pemberian alokasi dana Program Pengembangan Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib dan tidak mengikat; dan
 - c. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - (4) Desa/Kelurahan yang tidak menyelesaikan pekerjaan fisik dan laporan pertanggungjawaban sampai akhir tahun anggaran berjalan, tidak mendapatkan alokasi dana Program Pengembangan Desa Mandiri tahun anggaran berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Program Pengembangan Desa Mandiri kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BPM-PD dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - (2) Camat mengajukan permintaan pencairan dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PPKAD, setelah kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa dan dinyatakan lengkap.
 - (3) Kepala Dinas PPKAD menerbitkan SPM dan SP2D-LS ke rekening Bendahara Desa/Kelurahan.
 - (4) Tim Pengelola Kegiatan membuka rekening pada bank Sul Sel Cabang Pinrang ditandatanganai oleh Ketua, Bendahara dan diketahui Kepala Desa/Lurah.
 - (5) Tim Pengelola Kegiatan mengajukan permohonan pencairan dana Program Pengembangan Desa Mandiri ke Kepala Desa/Lurah dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - (6) Bendahara Desa/Kelurahan mentransfer dana Program Pengembangan Desa Mandiri ke rekening Tim Pengelola Kegiatan Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan kwitansi dan berita acara transfer dana Program Pengembangan Desa Mandiri yang ditandatangani oleh Bendahara Desa/Kelurahan dan disetujui Kepala Desa/Lurah.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembinaan Teknis administrasi pengelolaan dana Program Pengembangan Desa Mandiri Desa/Kelurahan pada Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh BPM-PD dalam bentuk :
 - a. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pengembangan Desa Mandiri;
 - b. Bimbingan Teknis, pelaksanaan pendampingan dan pemeriksaan lapangan penggunaan dana Program Pengembangan Desa Mandiri; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri.

- (2) Pembinaan pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dalam bentuk :
- Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan tindak lanjut;
 - Bimbingan dan Fasilitasi tertib administrasi Keuangan dan pencairan dana;
 - Melakukan verifikasi usulan kegiatan dan pemeriksaan lapangan penggunaan dana Program Pengembangan Desa Mandiri; dan
 - Pelaporan Kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang berupa :
- Melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dan penggunaan dana Program Pengembangan Desa Mandiri;
 - Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati Pinrang dengan tembusannya disampaikan kepada Camat yang mempunyai lokasi Program Pengembangan Desa Mandiri dalam wilayah kerjanya, dan kepada Kepala BPM-PD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 7 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUAPETN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 10

